BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur penyampaian atau pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas dokter menggunakan layanan *e-form*. Sebelum melakukan pelaporan SPT, wajib pajak harus mempersiapkan beberapa dokumen terlebih dahulu diataranya NPWP, Nomor EFIN, bukti potong formulir 1721 A1, bukti potong atas tenaga ahli, dan bukti kepemilikan harta. Setelah berkas sudah siap, wajib pajak mengunduh Adobe PDF Rider terlebih dahulu, nantinya dokumen yang diunduh akan berbentuk PDF dan untuk pemyampainnya dapat diisi dalam PDF tersebut secara *offline.*. Untuk saat ini pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas dokter di Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

5.2 Saran

1. Harapannya bagi Kantor Pelayanan Pajak agar kegiatan Sosialisasi SPT Tahunan kepada wajib pajak lebih sering dilakukan kepada masyarakat pada umumnya agar dapat memahami prosedur pelaporan SPT PPh 21 dengan menggunakan aplikasi *e-form.* Meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dalam melayani penggunakan sistem *e-*

form kepada wajib pajak yang belum memahami bagaimana tata cara penggunaan sistem *e-form*.

2. Bagi Masyarakat umumnya diharapkan *e-form* menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang memuaskan dalam melakukan pelaporan SPT tahunannnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan juga wajib pajak harus terus mengupdate perkembangan sistem terbaru dalam proses perhitungan sampai pada pelaporan SPT PPh Pasal 21.
3. Untuk wajib pajak yang hendak melaporkan disarankan untuk tidak melaporkan SPT PPh Pasal 21 di akhir-akhir tangal pelaporan yaitu tanggal 31 maret karena pelaporan secara online sangat rentan gangguan internet atau terjadi *server down* di situs DJP online.